



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Talang Curup, 10 Maret 1950, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Talang Curup, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 06 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon dari hasil pernikahannya pada tahun 1972, dan pada tanggal 04 Juli 2014 suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit struk, adapun status perkawinan antara jejak dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon **Sanila binti Bakaria** dengan suaminya yang bernama **Abdul Ranid bin Alianin** memiliki 11 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Sudianto, lahir pada tanggal 22 Juli 1974,**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panian, lahir pada tahun 1976;
3. M Roni, lahir pada tahun 1978;
4. M Yakin, lahir pada tahun 1980;
5. Ida Yasri, lahir pada tahun 1982;
6. M Rustam Efendi, lahir pada tahun 1984;
7. Hartinah, lahir pada tahun 1986;
8. Darianan, lahir pada tahun 1988;
9. Jeni Arisusanti, lahir pada tanggal 07 Juli 1994;
10. Soni Dewantara, lahir pada tahun 1997;
11. Jeri Andika Saputra, lahir pada tanggal 13 Oktober 2001;

3. Bahwa Pemohon **Sanila binti Bakaria** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid**
Tempat tanggal lahir : Talang Curup, 13 Oktober 2002
Umur : 17 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tani
Tempatkediaman di : *di Desa Talang Curup, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;*

Dengan calon istrinya :

Nama : **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**
Tempattanggallahir : Genteng Perangkap, 23 Agustus 2002
Umur : 17 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Desa Genteng Perangkap, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat Penolakan nomor B-65/KUA.07.02.05/PW.01/IV/2020 tertanggal 01 April 2020;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, serta calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 6 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon yang bernama Marwansyah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut atas dasar suka sama suka;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta anak Pemohon tersebut telah bekerja membantu orang tua dikebun;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** dengan calon isterinya yang bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, nomor B-65/KUA.07. 02.05/PW.01/IV/2020 tertanggal 01 April 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** dengan perempuan bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** menjalin hubungan dengan **Sinta Puji Lestari binti Azwardi** sebagai teman dekatnya (berpacaran);
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anak untuk menikah akan tetapi karena keinginan anak **Jeri** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Sinta**, sebagai orang tua Pemohon dan suami menyetujui, karena

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Sinta Puji Lestari** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilangsungkan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Jeri Andika Saputra**, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Talang Curup, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang ke sebelas dari sebelas bersaudara, dan telah berhenti sekolah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 4 tahun yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan dia dengan **Sinta Puji Lestari binti Azwardi** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan calon istrinya ini dan sekarang calon istri sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**, dan orang tua baik bapak dan ibunya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini;
- Bahwa ia mengaku pekerjaan sehari-hari bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon istri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**, tempat tanggal lahir, Genting Perangkap, 25 Agustus 2002, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Genting Perangkap, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Jeri Andika yang bernama ibu Sanila;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Jeri Andika tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid selama lebih kurang 4 tahun dan hubungannya dengan Jeri Andika sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suami tersebut dan saat ini yang bersangkutan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencintai dan akan melanjutkannya kejenjang pernikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi menolak untuk menikahkan karena saya baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak wali dari calon pengantin perempuan (kakak kandung), mengaku bernama Mirto bin **Azwardi**, umur 25 tahun, agama, pendidikan SMA pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan (ibu) bernama **Sarmawati binti Daharudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Genting Perangkap, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kami adalah kakak dan ibu kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**;
- Bahwa, Sinta adalah anak dari perkawinan resmi Pemohon dengan Azwardi;
- Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (Sanila binti Bakaria) selaku ibu kandung dari calon suami anak yang bernama **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** sebagai calon besan kami;
- Bahwa anak kami yang bernama Sinta dan Jeri sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 4 tahun,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan Jeri sejak beberapa tahun yang lalu;

- Bahwa, sebulan yang lalu Sinta menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Jeri dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
- Bahwa kedua anak ini umurnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya, sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan sekarang Sinta sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
- Sebagai orang tua maka Pemohon telah menerima lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sanila binti Bakaria) NIK: 1703064203500001, tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sanilah), Nomor 1703060903150001, tanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jeri Andika Saputra Nomor 1703-LT-10032015-0033, tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-65/Kua.07.02.05/Pw.01/IV/2020, tanggal 01 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saks-Saksi:

1. **Hendrawati binti Khairuddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Curup, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi menantu Pemohon:

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 11 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Jeri Andika, yang akan menikah;

Bahwa Jeri Andika berstatus jejak/belum pernah kawin;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid dengan wanita pilihannya yang bernama Sinta Puji Lestari binti Azwardi, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 7 bulan, anak tersebut masih sekolah di kelas II SLTA, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Jeri Andika, wanita tersebut bernama Sinta Puji Lestari;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Jeri Andika dan Sinta kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 4 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah melihat Sinta berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Jeri Andika, namun setahu saksi hanya sebagai teman;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Jeri Andika seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Genting Perangkap untuk membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Jeri Andika dengan Sinta;

Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;

Bahwa, setahu Saksi Jeri Andika bekerja sebagai petani, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;

Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Jeri Andika dengan Sinta, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

2. Sudirman bin Darus Salam, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai paman dari calon istri anak Pemohon:

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 11 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Jeri, yang akan menikah dengan Sinta;

Bahwa Jeri berstatus jejak/belum pernah kawin;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid dengan wanita pilihannya yang bernama Sinta Puji Lestari namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 7 bulan, anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Jeri, wanita tersebut bernama Sinta Puji Lestari;

Bahwa menurut keterangan Jeri dan Sinta kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 4 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah melihat Jeri berkunjung kerumah orang tua Sinta untuk menemui Sinta, namun setahu saksi hanya sebagai teman sekolah;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Sinta seperti itu setelah Sinta bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Genting Perangkap membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Jeri dengan Sinta;

Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Jeri untuk menikah dengan Sinta;

Bahwa setahu Saksi Jeri sudah kerja sebagai petani, namun selama ini dia sering membantu orang tuanya;

Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;

Bahwa, setahu Saksi meskipun Jeri belum ada pekerjaan tetap, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;

Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Jeri dengan Sinta, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** yang berusia 17 tahun 7 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2.,P.3. dan P.4) di persidangan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Arga Makmur, kemudian tinggal di Desa Talang Curup, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara telah dikaruniai 11 orang anak dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ranid sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1709022901110004, tanggal 31 Maret 2020 (bukti P.2) menyatakan bahwa Jeri Andika salah seorang dari anak Pemohon dengan alm suaminya Abdul Ranid lahir pada tanggal 13 Oktober 2002 yang dibuktikan dengan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.4) penolakan dari KUA Kecamatan Air Besi, yang menyatakan Jeri Andika masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya Abdul Ranid bin Alianin, telah lahir 11 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Jeri Andika Saputra** lahir pada tanggal 13 Oktober tahun 2002 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.3), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid dan calon istrinya yang bernama Sinta Puji Lestari binti Azwardi dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, (bahkan saat ini calon istri sudah mengandung anaknya anak Pemohon dengan usia kandungan 6 bulan) dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Jeri Andika Saputra, lahir tanggal 13 Oktober 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sinta Puji Lestari binti Azwardi;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Sinta Puji Lestari binti Azwardi, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dan saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan dan sudah hamil 6 bulan, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

الضرر يزال

Artinya : *"Kemudloratan itu harus dihilangkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Jeri Andika Saputra bin Abdul ranid, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Sinta Puji Lestari binti Azwardi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jeri Andika Saputra bin Abdul Ranid** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sinta Puji Lestari binti Azwardi**;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Narusni, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Ramdan

Drs. Abd Hamid

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, BA

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)